

NJOP-PERUBAHAN

2025

PERBUP NO. 5, BD 2025/NO.5, KABUPATEN TRENGGALEK : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Nomor 900.1.13.1/3342/406.028/2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Trenggalek, perlu dilakukan perubahan terhadap besaran persentase nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan didalam Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 1 Thn 2022; PP No. 35 Thn 2023; PERDA No. 8 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. Besaran pengenaan NJOP ditetapkan berdasarkan NJOP tahun berkenaan.

CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025
2. Lampiran : 1 hlm